
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual

Andrie Irawan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia, Email: andrie.ir@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-05-2023

Revised : 25-05-2023

Accepted : 29-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Woman

People with Intellectual

Disabilities

Legal Protection

Abstract

Women with disabilities who are often victims of sexual violence are women with intellectual disabilities due to their powerlessness and disability. In addition, they are also often categorized as legally incompetent. So that from these problems, this research wants to know the form of legal protection for women with disabilities as victims of sexual violence in the Indonesian criminal law system. This research uses normative juridical methods and uses a statute approach and case approach. Legal protection for women with disabilities as victims of sexual violence is of special concern more than the protection of victims of sexual violence in general, because in addition to the stigma of victim blaming by the general public and the condition of disability because it has a difference between calendar age and mental age, so there is special treatment in the form of legal protection both from the sociological side and related rules that must be started from the beginning of the investigation and investigation process, accessibility to proper accommodation both from infrastructure and understanding of their disabilities by Law Enforcement Officials, as well as the importance of personal assessments that must be carried out at an early stage when women with intellectual disabilities victims of sexual violence are dealing with the law.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-05-2023

Direvisi : 25-05-2023

Disetujui : 29-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Perempuan

Penyandang Disabilitas

Intelektual

Perlindungan Hukum

Abstrak

Perempuan penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Selain itu juga seringkali dikategorikan tidak cakap hukum. Sehingga dari permasalahan tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui wujud dari perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan (metode) (statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang victim blaming oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkait sudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya penilaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih menjadi permasalahan besar dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Posisi perempuan berada di bawah dominasi laki-laki karena dianggap sebagai sosok yang lemah. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat sangat mempengaruhi elemen kehidupan sehari-hari seperti adat istiadat, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan juga agama.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai fenomena global karena terjadi di berbagai belahan dunia. Prevalensi kekerasan yang dialami perempuan sebagaimana dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa di Indonesia, 1 dari 10 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan baik dari pasangan maupun non-pasangan, sementara dalam kurun 12 bulan, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan.

Trend kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama kurun waktu 12 tahun (2007 – 2018) menurut Catatan tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperlihatkan peningkatan kasus yang sangat luar biasa. Menurut Catahu 2019, jumlah kasus kekerasan pada perempuan tahun 2018 (406.178) meningkat 14% (348.446) dari tahun 2017 (348.446),¹ dari data Catahu Komnas Perempuan tersebut, tentu saja di dalamnya sudah termasuk juga perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban.

Sepanjang 2008-2020 Komnas Perempuan telah mengeluarkan catatan merah terkait tingginya eskalasi korban kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan catatannya, peningkatan jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan dewasa meningkat lebih dari 700%, korban anak perempuan meningkat 65%, korban pelecehan seksual secara *online* naik 300%, dan *kelompok disabilitas* melonjak hingga 47% dalam kurun 1 (*satu*) tahun dari 2019-2020.² Kemudian, berdasarkan kepada data dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak menemukan fakta bahwa selama pandemi COVID-19, lonjakan kasus kekerasan seksual berbasis *online* juga meningkat yang dalam tempo waktu setengah tahun terdapat 4 (*empat*) kasus. Jumlah ini tergolong tinggi sebab jika kita bandingkan dengan laporan 2019, dalam

¹ KOMNAS Perempuan, *Catahu Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), 23

² Komnas Perempuan, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> Pada 4 Desember 2020

setahun angka kasusnya adalah 2 kasus.³ Fenomena ini juga baru data dari korban yang bersedia melapor dan dari orang lain yang melaporkan tindak asusila tersebut, belum termasuk korban tersembunyi yang tidak melaporkan dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Sederhananya, permasalahan kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, kelompok disabilitas utamanya jenis disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan seksual paling banyak dibanding disabilitas lainnya, berikut adalah persentasenya:




Diagram 1. Sumber: Catahu 2020.

Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi ketika seseorang terlahir dengan kecerdasan dan kemampuan mental di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan yang cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan sehari-hari.⁴ Kelompok disabilitas intelektual memang bisa mempelajari kemampuan baru, namun mereka mempelajarinya lebih lambat dari orang-orang pada umumnya. Dalam dunia Psikologi, disabilitas intelektual memiliki berbagai tingkatan dari yang ringan hingga yang berat. Dalam perspektif Viktimologi, kelompok dengan gangguan mental dan kecerdasan merupakan kelompok yang jauh lebih rentan menjadi sasaran atau target pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini sejatinya tidak

³ Kontributor Lampung, Kekerasan Seksual selama Pandemi Meningkat, Pelaku dan Korban berkenalan di Medsos, *Kompas.com*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/17432021/kekerasan-seksual-selama-pandemi-meningkat-pelaku-dan-korban-berkenalan-di?page=all> Pada 4 Desember 2020

⁴ Dini Wardinasih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 20, Nomor 2, (Oktober 2019): 138.

mengherankan sebab apabila kesehatan mental atau kecerdasan intelektual seseorang lebih rendah, maka hal ini dapat berjalan secara paralel dengan kemampuan adaptasi sehari-harinya yang akan rendah pula, hal inilah yang memancing pelaku kejahatan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kekurangan kelompok disabilitas untuk memperoleh keuntungan darinya.

Perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang paling rentan dan paling dirugikan, sering diabaikan dan dianggap tidak penting. Sepanjang pelaku kejahatan telah dihukum, maka secara hukum persoalan antara kedua belah pihak telah selesai. Situasi ini merugikan bagi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan, mereka memiliki kemungkinan yang kecil untuk mendapatkan intervensi polisi dan perlindungan hukum.

Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan, untuk melaporkan kekerasan yang dialami tidaklah mudah, karena keterbatasan akses informasi, mobilitas fisik dan keterbatasan kemampuan komunikasi yang mereka miliki. Keadaan ekonomi yang rendah pada perempuan penyandang disabilitas juga menjadi salah satu alasan kesulitan mereka dalam mengakses sumber daya hukum. Beberapa kasus kekerasan terutama kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terpaksa diselesaikan dengan jalan damai dan jauh dari keadilan.⁵

Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling sering menimpa perempuan penyandang disabilitas, banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum karena masih minimnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan aparat penegak hukum, penyedia layanan dan pemerintah. Beberapa kasus seringkali terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan saksi korban dianggap tidak cukup meyakinkan.

Hambatan yang lain disebabkan oleh berbagai faktor yang ada di sekeliling korban seperti kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan serta stigmatisasi dari masyarakat, menyalahkan korban, dan tidak adanya dukungan dari keluarga. Rasa malu, menjaga nama baik keluarga dan menganggap kekerasan seksual merupakan aib keluarga adalah penyebab keluarga tidak mendukung korban.⁶

⁵ Rini Rindawati dkk, 2017, *Pelindungan dan Pemulihan Perempuan penyandang disabilitas yang Mengalami Kekerasan (Riset di 4 Kabupaten/Kota di Indonesia)*, Laporan Riset, Yayasan SAPDA, Yogyakarta.

⁶ *ibid.*

Ketimpangan relasi kuasa antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas membuat perempuan penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan. Penyandang disabilitas, terutama perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap sebagai target yang paling mudah dan tidak berdaya terhadap hak seksualnya.⁷

Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas bukan hanya bagian dari kekerasan gender, melainkan irisan antara kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis disabilitas. Berbeda dengan perempuan non-disabilitas, perempuan penyandang disabilitas mengalami bentuk kekerasan spesifik yang tidak dialami oleh perempuan non-disabilitas yang mungkin dilakukan oleh beberapa pelaku.

Beberapa kasus kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas sudah mulai dilaporkan berlanjut sampai proses pidana, walaupun masih banyak hambatan di ranah peradilan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi perempuan penyandang disabilitas. Dalam substansi hukum, hukum acara pidana Indonesia (KUHP) belum memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas, sehingga tidak ada petunjuk bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan perempuan penyandang disabilitas berhadapan hukum secara khusus dalam proses peradilan, justru berpotensi menciptakan diskriminasi dalam system hukum acara pidana di Indonesia.⁸

Perempuan penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual (Grahita, Retardasi Mental (RM)) dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas intelektual, yang mayoritas adalah kasus kekerasan seksual. Kita bisa melihat dari beberapa kasus yang ada di media elektronik, antara lain:

Kasus pertama, sempat menghebohkan di bulan Februari 2019, terjadi pada AG (18) tinggal di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban merupakan perempuan penyandang disabilitas intelektual. Pelaku adalah ayah kandungnya M (45), kakak kandung SA (24) dan adik kandungnya sendiri YF (15) yang

⁷ “Sebab Perempuan penyandang disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual”, melalui <https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 1 Mei 2023.

⁸ Dio Ashar Wicaksana, “Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-ifabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, diakses tanggal 1 Mei 2023.

melakukan persetubuhan secara bergantian kepada korban. Persetubuhan *incest* tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun, sejak 2018 secara bergantian ayah, kakak dan adik memaksa korban untuk berhubungan intim. Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dan juga dikungkung dalam rumah sejak ibunya meninggal.

Kasus sudah masuk ranah hukum dan pelaku terancam hukuman sesuai pasal-pasal yang dikenakan antara lain Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak, dengan ancaman minimal minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun, ayat (3) ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan darah. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46 dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 285 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun.⁹

Kasus kedua, WR (27) warga Kecamatan Cidadap Kota Bandung selama 7 tahun (2012–2019) mengalami kekerasan seksual (pencabulan dan persetubuhan) yang dilakukan oleh ayah tirinya YS (62), dikarenakan sering mengurus korban dari memandikan sampai mengganti pakaian. Pelaku tidak berdaya melihat tubuh korban yang sudah dewasa secara fisik. Perbuatan terakhir pelaku pada bulan Juli 2019 diketahui istrinya dan dilaporkan polisi, atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 285 atau Pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara karena melakukan kejahatan kesusilaan.¹⁰

Kasus ketiga terjadi di Surabaya, SH (39) tega mencabuli anak tirinya (14) yang mengalami disabilitas intelektual selama 2 tahun sejak awal 2017 hingga Maret 2019. Pencabulan sering dilakukan saat istrinya tidur dengan mengancam korban agar merahasiakan dari semua orang. Korban belajar di SMP inklusi yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Korban tidak berani bercerita pada ibunya, hanya sering menulis dalam status di HandPhone-nya yang menyalahkan ayah tirinya. Guru kelasnya mengetahui psikologi korban terganggu dan menceritakan pada ibu korban yang juga mengalami disabilitas intelektual. Kasus

⁹“Korban Penyandang Disabilitas pelaku Juga Pernah Setubuhi Sapi”, melalui <https://www.nusabali.com/berita/47632/korban-penyandang-disabilitas-pelaku-juga-pernah-setubuhi-sapi>, diakses tanggal 1 Mei 2023.

¹⁰ “Fakta Ayah Cabuli Anak Berkebutuhan Khusus Selama 7 tahun Tergoda Saat Hendak Pakaikan Pampers”, melalui <https://mataram.tribunnews.com/2019/08/29/4-fakta-ayah-cabuli-anak-berkebutuhan-khusus-selama-7-tahun-tergoda-saat-hendak-pakaikan-pampers?page=2>, diakses tanggal 1 Mei 2023

kemudian dilaporkan polisi dan pelaku dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.¹¹

Kasus keempat, pada bulan Januari 2019 di Sukabumi M (26) berstatus duda dan berprofesi sehari-hari sebagai sopir angkot memperkosa RV (17) yang mengalami keterbelakangan mental, dengan berpura-pura mengantar pulang korban dengan angkotnya. Di tengah perjalanan pelaku mengajak korban ke rumah rekannya yang saat itu sedang kosong. Pelaku memaksa korban berhubungan badan dengan melakukan kekerasan dan mengancam tidak akan mengantar pulang. Pada awalnya korban menolak, tetapi mendengar ancaman dari pelaku dan kekerasan fisik yang dialami dengan terpaksa akhirnya korban menuruti pelaku. Selesai kejadian korban dianter pulang kerumahnya. Orangtua korban melaporkan pelaku ke polisi setelah kejadian tersebut. Pelaku terancam dijerat dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.¹²

Kasus-kasus di atas hanya memperlihatkan sebagian kecil kondisi di lapangan tentang kejahatan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual yang berhasil diungkap dan dilaporkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan ragam disabilitas dibedakan menjadi a. disabilitas fisik, b. disabilitas intelektual, c. disabilitas mental dan d. disabilitas sensorik. Setiap ragam disabilitas memiliki permasalahan yang berbeda dalam menghadapi proses peradilan pidana dan/atau perdata.

Perempuan penyandang disabilitas intelektual dan mental seringkali dikategorikan tidak cakap hukum, sehingga keterangannya tidak dipertimbangkan oleh penyidik sebagai alat bukti. Keraguan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) seringkali muncul ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual (RM) menjadi saksi korban, karena sering menemui keterangan yang diberikan tidak konsisten atau berubah-ubah dan jawaban tidak nyambung dengan pertanyaan.

¹¹ “Selama 2 Tahun Ayah Tiri Cabuli Anaknya Yang Berkebutuhan Khusus”, melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/03/28/19331391/selama-2-tahun-ayah-tiri-cabuli-anaknya-yang-berkebutuhan-khusus>, diakses tanggal 1 Mei 2023

¹² “Berstatus Duda Sopir Angkot di Sukabumi Tega Cabuli Anak Difabel”, melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/berstatus-duda-sopir-angkot-di-sukabumi-tega-cabuli-anak-difabel.html>, diakses tanggal 1 Mei 2023

Sistem hukum pidana di Indonesia tidak mengenal perbedaan usia, sedangkan setiap orang secara psikologis memiliki usia kronologis dan usia mental. Usia kronologis adalah usia yang bersangkutan sesuai dengan tanggal kelahiran, sedangkan usia mental adalah tingkatan rata-rata intelegensi pada usia tertentu. Sedangkan usia kronologis disabilitas intelektual tidak pernah sejalan dengan usia mentalnya. Sistem peradilan yang demikian membuat disabilitas intelektual sangat rentan sensitif menjadi tidak terlindungi baik secara fisik maupun psikis.

Dari segi jumlah, hanya sedikit yang dilaporkan dan diproses sebagaimana disampaikan diatas untuk korbanya adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual, namun fenomena kekerasan yang terjadi adalah seperti sebuah gunung es, karena tampaknya hanya sedikit yang dilaporkan ternyata banyak yang belum terungkap dan pengabaian untuk dilaporkan. Lalu bagaimana kondisi kekerasanyang terjadi terhadap dan penyandang disabilitas yang "orang dewasa dengan status anak-anak"? Penggunaan istilah “orang dewasa yang berstatus anak-anak” artinya ada orang dewasa yang menurut umur kronologisnya adalah memang sudah dewasa tapi kondisi mental atau usia mentalnya masih di bawah 18 tahun.¹³

Melihat dari kondisi dalam tulisan ini, maka yang ingin dikaji adalah berkenaan dengan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual yang dikaji dalam sistem hukum pidana Indonesia baik dari aspek non litigasi, maupun secara litigasi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana secara umum ternyata tidak dapat dilakukan selayaknya kepada korban dengan penyandang disabilitas, dikarenakan butuh pendampingan bagi korban yang tidak hanya mengeti akan perkara pidana yang dihadapi korban dalam perspektif hukum, tetapi juga tentang kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Pendampingan dalam penelitiannya ini dibatasi untuk penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan, proses pendampingan dilakukan dari awal penemuan kasus

¹³ Andrie Irawan, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Sri Kusriyah, *Reconstruction of the Legal Definition of Children to Protect Sexual Violence Victim with Intellectual Disabilities Based on Justice Insight*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol 4, No. 5, (2021): 273

sampai pasca proses hukum, berbeda dengan pendampingan hukum oleh advokat yang melakukan pendampingan hanya selama proses hukum berjalan. Catatan penting lainnya, Lembaga pemberi layanan secara yuridis tidak memiliki peran dan kedudukan penting dalam proses penyidikan, penuntutan maupun di tingkat peradilan, tetapi berperan penting dalam mengawasi ketiga proses hukum tersebut secara litigasi maupun non litigasi.¹⁴

Secara litigasi berupa:

1. Penyediaan kuasa hukum yang memiliki perspektif gender dan disabilitas.
2. Penyediaan penerjemah yang punya sensitivitas perempuan dan disabilitas serta kecakapan berkomunikasi dengan korban.
3. Mengusulkan dan menyediakan referensi ahli yang dibutuhkan terutama terkait disabilitas, medis, psikologi dan/atau psikiater.

Sedangkan proses non litigasi berperan dalam:

1. Memantau dan menjaga proses hukum yang berjalan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban.
2. Melakukan penguatan kepada pihak-pihak terkait agar tetap berkomitmen menjadi saksi.
3. Melakukan penyadaran terkait isu disabilitas kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait.
4. Mengusulkan strategi pengumpulan alat bukti dan investigasi yang sensitif perempuan dan disabilitas.
5. Membangun jaringan dalam kerja advokasi terkait kasus.

Peraturan khusus yang mengatur penyandang disabilitas berproses hukum sampai telah terakomodir dengan baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Keberadaan dari peraturan terkait akomodasi yang layak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan memberikan penjelasan pada Pasal 1 angka 2, bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan, selain itu dalam prosesnya untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3, yaitu penilaian personal adalah upaya untuk menilai

¹⁴ Puguh Ari Wijayanto, “Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel sebagai korban tindak pidana”, Jurnal Universitas Atma Jaya, fakultas Hukum, Yogyakarta, (2013): 7

ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.

Catatan pentingnya, sekalipun peraturan dimaksud telah ada tetapi tetap menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan termasuk Advokat. Hal tersebut menjadi wajar, karena saat ini tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan: “*proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana*” belum ada yang khusus menjadi hukum acara tersendiri.

Tantangan terbesar proses hukum perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual adalah apabila pelaku non disabilitas dan bahkan memiliki relasi kekuasaan. Pada kasus seperti ini aparat penegak hukum harus berbuat lebih kuat agar kasus bisa dapat diadili dengan baik, pembelaan pada korban harus dilakukan sejak awal kasus terjadi hingga proses peradilan selesai.

Peran pendamping pada proses ini adalah sebagai pendamping khusus bagi korban perempuan penyandang disabilitas intelektual selama proses hukum dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Selama menjalankan pendampingan, pendamping harus membawa surat tugas dari lembaga yang menugaskan. Tugas pendamping juga harus terus memberi semangat dan mendampingi keluarga korban agar tidak menyerah.

Penyelidikan, Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

Proses hukum acara pidana baru akan dilakukan setelah terjadi laporan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁶

Pelaporan kasus dapat dilakukan langsung ke kepolisian terdekat dengan lokasi peristiwa, dapat juga mendatangi penyedia layanan pemerintah, lembaga bantuan hukum atau

¹⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, (2011): 15.

¹⁶ Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

NGO yang akan membantu melaporkan kepada kepolisian ke bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Pelaporan kasus dari subyek penelitian ke Polisi Sektor (Polsek) dan Polisi Resort (Polres), pelaporan dilakukan oleh keluarga korban. Keluarga pada awalnya tidak berani melaporkan karena takut akan memakan biaya banyak apabila kasus diproses hukum, selain itu intimidasi pelaku juga besar kepada keluarga korban.

Penyidikan, Pihak kepolisian berdasar laporan yang sudah diterima, kemudian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 106 KUHAP menyatakan, penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

Tahap penyidikan dan proses pemeriksaan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual, sebaiknya dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang isu disabilitas dan memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik.¹⁷ Penyidik harus dapat memberikan layanan yang baik dengan menjunjung tinggi persamaan hak, tidak melakukan tindakan yang melecehkan korban penyandang disabilitas, tidak boleh berdasarkan asumsi karena saksi korban adalah penyandang disabilitas intelektual.¹⁸

Proses penyidikan sebaiknya minimalkan pertanyaan yang berulang-ulang dan waktu yang terlalu lama. Penyandang disabilitas intelektual *mood* nya sering cepat bosan, usahakan dengan suasana santai, ruangan yang lebar/area *outdoor*, banyak permainan atau gambar. Pertanyaan penyidik dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan, hal itu dapat mengganggu stabilitas emosi saksi korban sehingga berakibat pada hilangnya konsentrasi. Diwajibkan juga untuk korban penyandang disabilitas intelektual dilakukan *profile assessment* yang disertai pembuatan laporan tentang kebutuhannya oleh psikolog, psikiater atau pendamping khusus disabilitas, dengan tujuan untuk melihat hambatan dari penyandang disabilitas tersebut.¹⁹ Pasal 120 ayat (1) KUHAP juga menyatakan, “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

¹⁷ Hari Kurniawan dkk, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, (2015): 82.

¹⁸ *Ibid*, hal. 96.

¹⁹ *Ibid*, hal. 97-98.

Peran pendamping pada proses penyidikan dilakukan dengan membantu kepolisian dalam mencari bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus tersebut sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan.

Penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁰

Proses penyidikan dan penuntutan sebaiknya disediakan pendamping khusus, biasanya orang yang dekat secara psikologis dengan korban, dengan tujuan agar membantu aparat penyidik dalam mengumpulkan informasi dan saat diperiksa tetap merasa nyaman dan kebutuhannya juga terpenuhi. Bisa juga dihadirkan pendamping khusus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang disabilitas (LSM Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas).²¹

Penuntut umum sebaiknya memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik serta terlibat sejak dalam proses pemeriksaan terhadap saksi korban perempuan penyandang disabilitas intelektual pada tahap penyidikan.²²

Tahapan selanjutnya setelah dokumen dan berkas-berkas dianggap lengkap, penyidik dan penuntut umum menentukan strategi apa yang seharusnya ditempuh agar proses penuntutan dan persidangan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan dan kenyamanan korban penyandang disabilitas intelektual.

Peradilan kasus tindak pidana dilakukan oleh Pengadilan Negeri, peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili. Pembelaan korban sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Negara melalui penuntut umum yang bertugas mewakili korban dalam perkara pidana.

Proses persidangan sebaiknya juga dilakukan oleh hakim yang memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Menghindari berdebat dengan bahasa rumit dalam proses persidangan sangat disarankan, karena akan menyulitkan perempuan penyandang disabilitas intelektual untuk memahami dakwaan dan tuntutan bagi mereka.²³

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 7.

²¹ Hari Kurniawan dkk, *Op. Cit*, hal. 102.

²² *Ibid*, hal. 101.

²³ *Ibid*, hal. 105.

Perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan dalam proses peradilan didampingi keluarga yang paham bahasa sehari-hari korban. Sesuai dengan Pasal 177 ayat (1) KUHAP *“jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”*.

Proses penggalan informasi pada saat peradilan memakai ketentuan Pasal 153 angka 2 huruf a (KUHP), hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

Penuntut umum, hakim dan penasehat hukum tersangka pada saat bertanya pada saksi korban dalam proses peradilan wajib menatap mata saksi korban, jangan hanya terpaku kepada penerjemah/penyederhana bahasa atau pendamping sebagai bentuk menghargai keberadaan saksi korban. Pertanyaan tidak boleh panjang-panjang, memakai bahasa sederhana yang mudah dipahami, tidak boleh menggertak dan menekan agar saksi korban tidak kehilangan konsentrasi.²⁴

Keterangan Saksi yang dapat diandalkan, seringkali bergantung pada memori dan ingatan yang jernih dan jawaban saksi yang konsisten di persidangan. Bagi penyandang disabilitas intelektual yang menjadi “Saksi” kadang menyampaikan keterangannya dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh banyak orang. Hal tersebut bukanlah alasan untuk tidak menghadirkan penyandang disabilitas sebagai Saksi.

Proses peradilan perempuan penyandang disabilitas intelektual sebaiknya menghadirkan saksi ahli dalam bidangnya (psikolog, psikiater) untuk menjelaskan kondisi mental saksi korban dan menguatkan kondisi kedisabilitas sebagai penyandang disabilitas intelektual, menggunakan aturan Pasal 180 (KUHP), *“untuk menerangkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli*. Keterangan ahli/psikolog bisa juga dimintakan sebelum pemeriksaan di persidangan, yaitu saat proses penyidikan.

Penyandang disabilitas intelektual memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam persidangan. Jika berdasarkan hasil *profile assessment* umur mentalnya di bawah 18 tahun, majelis hakim memeriksa perkara harus menggunakan tata cara persidangan perkara anak, tata cara tersebut diantaranya tidak

²⁴ *Ibid*, hal. 105.

boleh memakai baju resmi persidangan dan tertutup untuk umum.²⁵ Dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.*”

Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis termasuk kompensasi yang baru diberikan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap²⁶. Frasa kekuatan hukum tetap sejatinya akan mengakibatkan pemenuhan terhadap hak-hak korban menjadi terabaikan karena bantuan yang seharusnya didapatkan korban secara segera justru terulur waktu karena harus menunggu putusan menjadi *inkracht*. Menurut peneliti *Institute for Policy Research and Advocacy*, Wahyu Wagiman menyatakan bahwa kenyataan ini seakan mengkerdikan hak-hak korban yang harus ditunda sementara waktu dan pemenuhan haknya ditentukan pada ada atau tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku. Dalam hal ini korban di posisi yang lemah sebab sangat mungkin dirugikan apabila secara prosedural masih menyulitkan korban.²⁷

Kemudian, merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban menyebutkan bahwa untuk memperoleh kompensasi pemohon atau korban terlebih dahulu harus melengkapi permohonannya dalam tempo waktu 30 hari dan dihitung sejak tanggal diberitahukannya oleh LPSK. Apabila korban tidak melengkapi permohonannya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan maka sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (4), pemohon dianggap mencabut permohonannya tersebut. Hal yang menarik adalah adanya kenyataan tidak adanya aturan mengenai sanksi apabila Departemen Keuangan atau Pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran atas kelalaiannya jika terlambat memberikan kompensasi sejak putusan pengadilan dinyatakan *inkracht* kepada korban.

Berkaitan dengan kemampuan korban kekerasan seksual disabilitas dalam melakukan komunikasi selama berjalannya proses peradilan, di Indonesia berdasarkan penelitian yang

²⁵ *Ibid*, hal. 119.

²⁶ Lihat Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Andrie Irawan, *Rekonstruksi Perluasan makna Anak guna melindungi Hak Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Berwawasan Keadilan*, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021), 242-243

dilakukan oleh Peneliti Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel, korban penyandang disabilitas sangat rentan didiskriminasi oleh masyarakat bahkan oleh aparat penegak hukum sekalipun²⁸

Selain hambatan dari internal korban sendiri, juga tantangan bagi korban kekerasan seksual apalagi bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual yang mendapat stigma *victim blaming* pada kasus kekerasan seksual telah tertanam pada sebagian pemikiran masyarakat Indonesia yang menyalahkan korban sebagai pemicu timbulnya kekerasan seksual. Stigma ini secara umum tak terlepas dari faktor individu, situasi dan institusi²⁹ sebagaimana telah dikemukakan dalam *Lifestyle* dan *Routine Activity Theory* oleh Hindelang, Cohen dan Felson.

Victim blaming juga akan melanggengkan eksistensi tindak pidana kekerasan seksual karena dijadikan upaya pembenaran bagi pelaku tindak pidana dengan dalih bahwa kesalahannya disebabkan pula karena kesalahan korban. Permasalahan tak henti disitu, budaya patriarki, dan pembiaran terhadap kekerasan seksual oleh masyarakat juga memberi andil penting dalam problema kekerasan seksual. Selama ini masyarakat masih mengagungkan posisi laki-laki yang selalu dianggap sebagai gender paling dominan, berkuasa dan sentral. Tidak menampik fakta, adanya anggapan tersebut memberi ruang gerak yang sempit bagi perempuan berkaitan dengan relasi kuasa yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan menjadi timpang sehingga mereka secara tidak sadar justru sedang membiarkan kejahatan tersebut menjamur. Masyarakat perlu mengubah *mindset* mereka bahwa tindakan kekerasan seksual bukanlah hal lumrah.³⁰

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan akhirnya berupaya ada harapan untuk menjawab hambatan-hambatan yang terjadi ketika penyandang disabilitas berhadapan hukum, baik dari sisi sara dan prasarana termasuk juga pemahaman tentang kedisabilitasan bagi seluruh aparat penegak hukum sehingga perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan secara khusus dan

²⁸ Muhammad Syafi'i dalam diskusi berjudul Pendampingan dan Bantuan Hukum Difabel Berhadapan dengan Hukum di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sebagaimana dimuat oleh Pito Agustin, "Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan", *Tempo.co*, diakses dari <https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok> Pada 6 Desember 2020 Pukul 22.34 WIB.

²⁹ Imam Alfi, Umi Halwati, *Faktor-faktor Victim Blaming (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial*, Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 217.

³⁰ Andrie Irawan, *Rekonstruksi Perluasan makna Anak guna melindungi Hak Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Berwawasan Keadilan*, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021), 246

penyandang disabilitas korban kekerasan secara umum terwujud secara kongkret, selain peraturan terakrit lainnya tentang korban kekerasan yang telah ada.

Keberadaan peraturan diatas memberikan dua hal penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan yang mengacu kepada akomodasi yang layak dan penilaian personal sebagai pintu masuk untuk memberikan bentuk perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan perkara dan kedisabilitasannya.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan, sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak

Menjawab kondisi yang diuraikan, maka berdasarkan peraturan tersebut maka perlu dipahami bagaimana mekanisme rujukan ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum, terutama dalam perkara pidana. Mekanisme jejaring dan rujukan menjadi bentuk utama dalam perlindungan hukum bagi korban, karena untuk penyandang disabilitas yang menjadi korban, apalagi penyandang disabilitas intelektual, tidak bias hanya dilakukan oleh pihak-pihak terpisah dan tentunya untuk mewujudkan perlindungan hukum dimaksud, maka perlu ada pemahaman dari prinsip rujukan, prinsip rujukan mengacu kepada beberapa hal: sepengetahuan korban, atanggung jawab yang sama, berpusat pada korban, berbagi sumber daya, akuntabilitas, dan keberlanjutan.³¹

Selain memahami prinsip rujukan juga perlu mengetahui dan memahami bentuk-bentuk rujukan, yaitu rujukan lepas dan rujukan sinergi. Rujukan lepas berarti Lembaga perujuk melimpahkan sepenuhnya kewenangan penanganan kasus kepada lembaga penerima rujukan. Ini berarti, tanggungjawab pemberian layanan sepenuhnya berada di tangan lembaga penerima rujukan. Konsekuensinya, lembaga perujuk harus memberikan semua berkas perkara kepada lembaga penerima rujukan. Apabila korban adalah penyandang disabilitas,

³¹ Baca lebih lanjut pada Andrie Irawan dkk, *Sistem Rujukan bagi Perempuan dan Anak Disabilitas berhadapan hukum*, SAPDA, Yogyakarta (2022): 15-16

maka lembaga perujuk juga harus menginformasikan kepada lembaga penerima rujukan bahwa korban mengalami disabilitas dan membutuhkan akomodasi yang layak, sedangkan rujukan sinergi, lebih kepada pelibatan lembaga layanan saling berbagi sumberdaya yang dimiliki dalam penanganan sebuah kasus untuk memastikan korban mendapatkan layanan dengan baik. Sumberdaya yang dimaksud dapat berbentuk anggaran, sumber daya manusia, dan/atau sarana prasarana.³²

Berdasarkan uraian diatas tentunya penulis juga memberikan batasan bahwa kajian yang dirunut dalam penelitian ini fokus kepada perlindungan hukum dalam aspek hukum pidana yang ternyata dari sisi aturan sudah cukup baik dengan lahirnya Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas dan aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasannya, serta pentingnya penilaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sehingga proses tahapan selanjutnya baik penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dapat memenuhi kebutuhan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang *victim blaming* oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga tentunya perlu ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkait, hal tersebut sudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana maupun pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya penilaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum.

³² LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) Region Tengah (Jawa Tengah- DIY), *Buku Pedoman Rujukan untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Korban kekerasan di Jawa Tengah dan DIY* (LRC – KJHAM dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) Indonesia, (2017): 9-10

Referensi

Buku

- Andrie Irawan dkk, *Sistem Rujukan bagi Perempuan dan Anak Disabilitas berhadapan hukum*, Yogyakarta: SAPDA, 2022
- Hari Kurniawan dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015
- KOMNAS Perempuan, *Catahu Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019
- LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) Region Tengah (Jawa Tengah- DIY), *Buku Pedoman Rujukan untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Korban kekerasan di Jawa Tengah dan DIY* (LRC – KJHAM dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) Indonesia, 2017
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Jurnal

- Andrie Irawan, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Sri Kusriyah, *Reconstruction of the Legal Definition of Children to Protect Sexual Violence Victim with Intellectual Disabilities Based on Justice Insight*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol 4, No. 5, (2021), 10.36348/sijlcj.2021.v04i05.001
- Dini Wardinasih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 20, Nomor 2, (Oktober 2019)
- Imam Alfi, Umi Halwati, *Faktor-faktor Victim Blamming (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial*, Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2019), <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>
- Puguh Ari Wijayanto, *Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel sebagai korban tindak pidana*, Jurnal Universitas Atma Jaya, fakultas Hukum, Yogyakarta, (2013), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4949>

Hasil Penelitian dan Makalah

- Andrie Irawan, Rekonstruksi Perluasan makna Anak guna melindungi Hak Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Berwawasan Keadilan, Disertasi

Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021

Rini Rindawati dkk, 2017, Pelindungan dan Pemulihan Perempuan penyandang disabilitas yang Mengalami Kekerasan (Riset di 4 Kabupaten/Kota di Indonesia), Laporan Riset, Yayasan SAPDA, Yogyakarta

Sumber elektronik

Komnas Perempuan, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

Kontributor Lampung, Kekerasan Seksual selama Pandemi Meningkat, Pelaku dan Korban berkenalan di Medsos, Kompas.com, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/17432021/kekerasan-seksual-selama-pandemi-meningkat-pelaku-dan-korban-berkenalan-di?page=all>

“Sebab Perempuan penyandang disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual”, melalui <https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual>,

Dio Ashar Wicaksana, “Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia “, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-ifabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>

“Korban Penyandang Disabilitas pelaku Juga Pernah Setubuhi Sapi”, melalui <https://www.nusabali.com/berita/47632/korban-penyandang-disabilitas-pelaku-juga-pernah-setubuhi-sapi>.

“Fakta Ayah Cabuli Anak Berkebutuhan Khusus Selama 7 tahun Tergoda Saat Hendak Pakaikan Pampers”, melalui <https://mataram.tribunnews.com/2019/08/29/4-fakta-ayah-cabuli-anak-berkebutuhan-khusus-selama-7-tahun-tergoda-saat-hendak-pakaikan-pampers?page=2>

“Selama 2 Tahun Ayah Tiri Cabuli Anaknyanya Yang Berkebutuhan Khusus”, melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/03/28/19331391/selama-2-tahun-ayah-tiri-cabuli-anaknyanya-yang-berkebutuhan-khusus>

“Berstatus Duda Sopir Angkot di Sukabumi Tega Cabuli Anak Difabel”, melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/berstatus-duda-sopir-angkot-di-sukabumi-tega-cabuli-anak-difabel.html>

Muhammad Syafi’i dalam diskusi berjudul Pendampingan dan Bantuan Hukum Difabel Berhadapan dengan Hukum di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sebagaimana dimuat oleh Pito Agustin, “Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan”, Tempo.co, diakses dari <https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok>